

TUGAS POKOK

2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 18 TAHUN 2014, LD No. 13 Seri E, 55 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK :

- Bahwa lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Banyumas merupakan modal utama bagi pembangunan di segala bidang, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsinya. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menyusun Peraturan Daerah. Dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hal-hal sebagai berikut : Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Tugas Dan Wewenang, Ruang Lingkup Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, P, Erizinan, Pemeliharaan, Sistem Informasi, Hak, Kewajiban, Dan Larangan, Peran Masyarakat, Pengawasan Dan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yaitu pada tanggal, 18 September 2014.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 10 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.